



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2311186527/TK/DPMPTSP/XII/2021

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/222/2021 Pada Tanggal 27 Desember 2021.

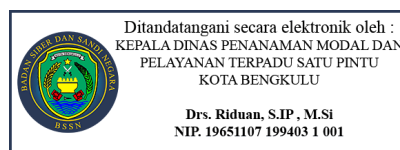
Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Al Ukhuwah Bengkulu
Nama Lembaga	: PAUD Islam Terpadu Cahaya Ilahi
Program Pendidikan	: Taman Kanak Kanak
Alamat	: Jl. Padat Karya, RT 21/RW 1, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Apriadi Haryono
Alamat	: Jl. Wr. Supratman Perum. Villa Pematang Indah RT.018 RW.002, Kel. Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **27 Desember 2021**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.